

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan Otonomi Daerah Kabupaten dan Kota.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Gondosari Kecamatan Gebog dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kudus dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh LPM Desa Gondosari dalam tugas dan fungsinya melaksanakan pembangunan Kabupaten Kudus serta upaya-upaya mengatasinya.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dan wawancara. Untuk menganalisis hasil-hasil penelitian, dipergunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan pada hasil penelitian, disimpulkan bahwa tugas dan fungsi LPM Desa Gondosari, yaitu membantu Kepala Desa dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat. Hambatan-hambatan LPM Desa Gondosari dalam tugas dan fungsinya, yaitu : terbatasnya sumber dana yang diberikan pemerintah; banyaknya proposal yang tidak disertai data yang akurat; kewenangan menilai dan menentukan rekanan pelaksana dilakukan oleh dinas terkait dari Pemerintah Kabupaten Kudus; belum optimalnya tata kerja LPMD yang tidak lagi mendapatkan alokasi bantuan dana operasional dari pemerintah. Upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut, antara lain diadakannya sosialisasi tentang arti penting LPMD kepada warga masyarakat serta pemanfaatan aset; sosialisasi pembuatan proposal yang diajukan; mengintensifkan komunikasi antara pihak pengurus RT dan RW; mencari pendanaan lain di luar dari pendanaan yang telah dialokasikan pemerintah; optimalisasi penggunaan anggaran dilakukan secara swakelola oleh masyarakat.

Kata Kunci : Tugas, Fungsi, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan